

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA
RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
(STUDI KASUS: CV ARKA MANDIRI KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI



DI SUSUN OLEH:

**NAMA : JERRY SUPRAJA
NPM : 2174201193
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA RENTAL
MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
(STUDI KASUS: CV ARKA MANDIRI KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



DI SUSUN OLEH:

NAMA : JERRY SUPRAJA
NPM. : 2174201193
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA RENTAL
MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA (STUDI KASUS : CV
ARKA MANDIRI KOTA BENGKULU)**

Hari :

Tanggal :

Penyusun:

JERRY SUPRAJA
NPM. 2174201193

Dosen Pembimbing

Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

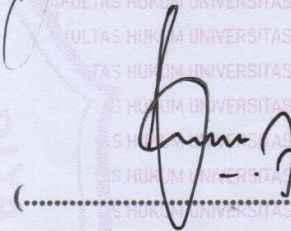
NAMA

TANDA TANGAN

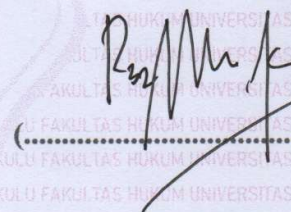
1. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Ketua Penguji)


(.....)

2. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)


(.....)

3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jerry Supraja
NPM : 2174201193
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus: CV Arka Mandiri Kota Bengkulu)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 08 Mei 2025



Jerry Supraja
NPM. 2174201193

MOTTO

**“Setiap langkahku adalah doa yang tak bersuara,
setiap pencapaianku adalah hadiah kecil
untuk wanita paling kuat dalam hidupku: Ibuku.”**

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan cinta, kupersembahkan karya ini kepada orang-orang terpenting dalam hidupku, yang menjadi cahaya, kekuatan, dan alasan utama di balik setiap langkah yang kutempuh. Skripsi ini bukan sekadar lembaran tugas akhir, melainkan ungkapan terima kasih atas setiap doa, dukungan, dan kasih yang tak pernah lelah menyertaiku.

1. Untuk Mama Apri Yuli Sarni dan Papa Herwan Effendi, yang kasih sayang dan pengorbanannya tak terbalas oleh apa pun di dunia ini. Doa kalian adalah pelita yang menerangi jalanku, bahkan saat aku hampir menyerah.
2. Untuk kakak pertamaku, Novita Anggraini, beserta suami, Billy Pernandes, yang selalu memberi semangat dan menjadi contoh dalam menjalani hidup dengan keteguhan.
3. Untuk kakak keduaku, Febbyca Ramadhani Fitri, beserta suami, Habib Hutajulu, terima kasih atas doa, nasihat, dan pelukan hangat setiap kali aku butuh tempat pulang.
4. Untuk keponakanku tercinta, Abiew dan Qiby, yang tawa dan pelukannya selalu menjadi “obat capek” yang paling ampuh setiap kali aku pulang ke rumah. Kalian adalah sumber semangat dan kebahagiaanku.
5. Untuk Lia Apriani, yang setia menemani suka dan duka, tak lelah mendengarkan, mendampingi, dan mendoakan.

6. Untuk para Owner Angkringan_AGG, terima kasih telah memberi ruang, semangat, dan energi yang “selalu menyala.” Kehadiran kalian bukan hanya tempat singgah, tapi tempat tumbuh yang penuh makna.
7. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si, Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan di kampus ini.
8. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
9. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberikan bimbingan akademik dan memberikan inspirasi kepada penulis.
10. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H selaku pembimbing Skripsi, yang telah memberikan waktu, ilmu, dan kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan penelitian ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang sangat berarti selama masa studi penulis. Terima kasih atas keteladanan, perhatian, dan dedikasi yang luar biasa.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA (STUDI KASUS: CV ARKA MANDIRI KOTA BENGKULU)

ABSTRAK

Oleh :
Jerry Supraja

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian sewa menyewa mobil yang diterapkan di CV Arka Mandiri Kota Bengkulu serta menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap risiko wanprestasi oleh penyewa. Dalam praktiknya, CV Arka Mandiri yang juga dikenal dengan nama ASJ Rental Mobil Bengkulu, menerapkan perjanjian tertulis non-notariil yang memuat unsur dasar hukum seperti identitas penyewa, jenis kendaraan, durasi sewa, dan tanggung jawab atas risiko. Namun, kekuatan hukum perjanjian tersebut masih lemah karena tidak bermeterai dan tidak dibuat di hadapan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Arka Mandiri telah melakukan berbagai bentuk perlindungan hukum preventif dan represif, seperti verifikasi identitas penyewa, permintaan uang muka (DP), pemberian sanksi denda jika terjadi keterlambatan pengembalian, serta kebijakan penggantian penuh jika terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan. Meskipun demikian, perlindungan hukum masih bersifat informal dan bergantung pada pendekatan kekeluargaan karena pihak CV belum pernah menempuh jalur hukum secara resmi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang diterapkan oleh CV Arka Mandiri belum optimal secara yuridis formal. Perlunya penyusunan perjanjian yang lebih kuat secara hukum, peningkatan literasi hukum penyedia jasa, serta dukungan regulasi yang lebih memihak pelaku usaha kecil menjadi poin penting dalam memperkuat posisi hukum penyedia jasa rental mobil di masa mendatang.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, sewa menyewa, rental mobil, wanprestasi, perjanjian.

ABSTRACT

THE LEGAL PROTECTION FOR CAR RENTAL SERVICE PROVIDERS IN LEASE AGREEMENTS (CASE STUDY: CV ARKA MANDIRI, BENGKULU CITY)

By:
Jerry Supraja

This study examines the form of car rental agreements implemented by CV Arka Mandiri (ASJ Rental Mobil Bengkulu) in Bengkulu City and analyzes legal protection measures against the risk of renter default. In practice, the company employs a non-notarized written agreement containing basic legal elements, including renter identity, vehicle type, rental period, and liability provisions. However, the legal strength of such agreements remains limited due to the absence of notarization and official stamps. Using an empirical juridical method with a qualitative approach, data were obtained through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that CV Arka Mandiri applies both preventive and repressive legal protection strategies, such as identity verification, down payment requirements, late return penalty fees, and full compensation policies for vehicle damage or loss. Despite these measures, legal protection remains informal and heavily reliant on personal or family-based approaches, as the company has never formally pursued legal action. The study concludes that CV Arka Mandiri's legal protection efforts are not yet optimal from a formal legal standpoint. Strengthening rental agreements, enhancing legal literacy among service providers, and implementing regulatory support for small-scale businesses are essential to reinforce the legal position of car rental providers in the future.

Keywords: Legal Protection, Lease Agreement, Car Rental, Default, Contract

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus: CV Arka Mandiri Kota Bengkulu)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah SWT serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si, Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan di kampus ini.
3. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberikan bimbingan akademik dan memberikan inspirasi kepada penulis.

5. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H selaku pembimbing Skripsi, yang telah memberikan waktu, ilmu, dan kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang sangat berarti selama masa studi penulis. Terima kasih atas keteladanan, perhatian, dan dedikasi yang luar biasa.
7. Orang tua tercinta, Mama Apri Yuli Sarni dan Papa Herwan Effendi, serta seluruh keluarga besar yang selalu menjadi sumber kekuatan dan ketulusan. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, cinta yang tak bersyarat, serta semangat yang menjadi bahan bakar penulis dalam setiap langkah perjuangan.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 Fakultas Hukum, yang telah menjadi bagian dari perjalanan indah ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, diskusi, dan semangat yang saling menguatkan selama kuliah hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.

Bengkulu, 08 Mei 2025
Penyusun

Jerry Supraja
NPM. 2174201193

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum dalam Aspek Hukum Perdata	12
2. Perjanjian Sewa Menyewa.....	21
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis peneltian.....	41
2. Sumber Data Penelitian	42
3. Teknik pengumpulan data.....	44
4. Teknik analisis data	46

5. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
6. Jadwal Penelitian	48
7. Sistematika Penulisan Skripsi.....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	50
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	52
1. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa yang Diterapkan dalam Usaha Rental Mobil di CV Arka Mandiri Kota Bengkulu	53
2. Upaya Perlindungan Hukum yang Dilakukan Sebagai Penyedia Jasa Rental Mobil Terhadap Risiko Wanprestasi Oleh Penyewa di ASJ Rental Mobil Bengkulu.....	57

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan lanskap bisnis dalam sektor transportasi telah mencapai kemajuan penting, salah satunya dilambangkan dengan meningkatnya proliferasi penyedia layanan penyewaan mobil yang berfungsi sebagai alternatif pragmatis bagi individu untuk memenuhi persyaratan mobilitas mereka tanpa memerlukan kepemilikan kendaraan pribadi. Dalam kegiatan sewa menyewa mobil, pelaku usaha maupun konsumen saling diuntungkan. Karena golongan masyarakat menengah kebawah yang ingin menggunakan mobil untuk keperluan pribadinya tidak harus membeli mobil, melainkan bisa dengan menyewa mobil di usaha rental mobil. Adapun keuntungannya menggunakan mobil adalah kapasitasnya dan kemampuannya dapat lebih banyak menampung penumpang maupun barang. Hal ini menyebabkan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan mobil maka banyak orang yang kapasitas modal yang besar membuka suatu usaha rental mobil yang dimana merupakan usaha yang menyediakan layanan penyewaan mobil dengan cara sewa secara hari-hari yang dilakukan secara perjanjian.¹

Sarana transportasi sangatlah diperlukan untuk menunjang aktivitas manusia, terutama dalam hal mempermudah usaha atau kebutuhan lainnya.

Pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan atau

¹ Komang Dicky Darmawan dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen” 8, No. 11 (2020), hlm. 1773–82.

kebutuhannya, karena keterbatasan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda dan tidak semua memiliki kendaraan pribadi, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal².

Transportasi memberikan kemudahan bagi manusia, tidak hanya dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ada beberapa manfaat transportasi secara ekonomi, meliputi: Perpindahan orang yaitu transportasi menjadikan orang lebih mudah dan cepat berpindah tempat dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Pemindahan barang yaitu menjadikan barang-barang dapat dikirim dari tempat produksi ke tempat-tempat lainnya yang membutuhkan barang-barang tersebut. Menjaga stabilitas harga barang yaitu menjadikan suplai barang lebih mudah dan terjamin sehingga harga barang akan tetap stabil. Dalam kaitannya dengan perkembangan suatu daerah, transportasi amat sangat dibutuhkan karena apabila transportasi sudah baik maka perkembangan suatu wilayah akan semakin cepat, akan tetapi apabila di suatu daerah transportasi terbatas maka akan menghambat perkembangan wilayah tersebut. Oleh karena itu transportasi sangat dibutuhkan untuk perkembangan suatu wilayah³.

² Fransiska Intan Cahyaningrum et. al., “Penerapan Prinsip Kesetaraan Kontraktual Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Di Pesona Rental Mobil Semarang” 5, No. 1 (2024), hlm. 26–38.

³ Muttaqien Heluth, Theresia Louize Pesulima, and Ronald Fadly Sopamena, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen” 2, No. April (2024), hlm. 105–14.

Menggunakan sarana transportasi umum merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk mengatasi masalah bagi setiap orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi, tetapi terikat oleh waktu dan arah perjalanan yang terbatas. Oleh karena itu untuk mengatasi itu semua, saat ini banyak sekali dijumpai usaha sewa-menyewa kendaraan baik kendaraan roda dua (motor) dan kendaraan roda empat (Mobil) atau yang biasa kita kenal dengan (*car rental*) yang siap melayani pengguna jasa untuk pergi kemana saja dan berbagai jurusan⁴. Sesuai dengan pengaturan kontrak yang ditetapkan antara entitas leasing dan penyewa mobil, ada konsensus mengenai biaya sewa, durasi sewa mobil, kategori kendaraan, jaminan yang diberikan jika terjadi kerusakan pada kendaraan selama periode sewa, serta jadwal pengambilan dan pengembalian kendaraan ke lessor. Setelah menerima persetujuan bersama dari kedua belah pihak, penyewa diizinkan untuk menggunakan kendaraan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang disepakati bersama sesuai dengan kontrak dengan pemilik kendaraan.

Dalam KUHPdata salah satu perjanjian bernama adalah perjanjian sewa menyewa Yang diatur dalam Pasal 1548 KUHPdata. Yang menentukan, sewa menyewa ialah suatu Perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada Pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu Barang, selama suatu waktu tertentu dengan Pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak

⁴ Susan Marokana et al., “Tanggung Jawab Pengguna Dan Pemilik Kendaraan Dalam Sewa-Menyewa Kendaraan Mobil B354 Rent Car Di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Merupakan Kebutuhan Pokok Setiap” 3, No. 3 (2024).

Terakhir disanggupi pem- bayarannya⁵. Dalam pelaksanaannya, sewa dicirikan oleh sifat konsensual, menandakan bahwa perjanjian menjadi dapat ditegakkan secara hukum bagi kedua belah pihak atas persetujuan mereka pada dua hal penting, yaitu subjek sewa dan harga sewa yang ditentukan. Akibatnya, satu pihak diberi mandat untuk mengirimkan barang, sementara pihak lain diharuskan untuk mengirimkan harga yang telah disepakati.

Dalam konteks usaha rental mobil, perjanjian ini seharusnya menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara penyedia jasa (*lessor*) dan penyewa (*lessee*). Namun, dalam praktiknya, banyak penyedia jasa yang belum memahami pentingnya menyusun perjanjian secara tertulis dan sah menurut hukum. Sebuah perjanjian harus dibuat dengan teliti dan menyeluruh dan tidak mengandung perumusan yang mengandung keraguan. Ini karena jika perjanjian tidak secara jelas mencantumkan sesuatu yang dimaksud, itu dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Sewa-menyewa mobil merupakan sebuah transaksi yang terkait antara pelaku usaha dengan penyewa atau konsumen sehingga terdapat kaitannya dengan Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui bidang perjanjian menyelenggarakan kegiatan

⁵ Ferika Nurfransiska dan Auliya Gaffar Rahman, "Konsekuensi Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa" 1, No. 1 (2022), hlm. 25–28.

usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain⁶.

Dalam perjanjian sewa-menyewa, pemilik memiliki hak untuk menerima pembayaran uang sewa dan hak untuk mendapatkan kembali barang yang disewakan setelah masa sewa berakhir. Selain itu, pemilik berkewajiban menyerahkan barang dalam keadaan baik dan memastikan barang dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jika barang rusak karena kelalaian pemilik, maka pemilik berkewajiban memperbaiki barang tersebut agar dapat digunakan kembali oleh penyewa⁷.

Perlindungan hukum terhadap pemilik mobil dalam perjanjian sewa menyewa secara hukum antara pemilik mobil dengan pihak rental adalah perjanjian memberi kuasa, perjanjian ini dimaksudkan agar pihak rental dapat menyewakan mobil tersebut sewaktu-waktu kepada penyewa tanpa harus memberitahu pemilik mobil terlebih dahulu, menerima uang sewa dari pihak rental, mendapatkan transparansi laporan dari rental. Selanjutnya pihak rental juga mempunyai hak atas barang yang disewakan yaitu menyewakan kepada pihak yang ingin menyewa dan menagih uang sewa dari pihak penyewa⁸.

Hal ini menimbulkan komplikasi ketika ada pelanggaran perjanjian atau kelalaian oleh penyewa. Beberapa contoh umum dalam industri ini mencakup

⁶ Fajar Elmanzah, Yayuk Sugiarti, dan Abshoril Fithry, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rental Mobil Akibat Penyewa Yang Beriktikad Tidak Baik" 10, No. September (2023), hlm 197–216.

⁷ Grisella Avelyn and Michelle Clementina Bianca, "Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia" 4 (2024).

⁸ Chika Claudya and Sri Abidah Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Rental Mobil Bilqis Wiyung Surabaya" 4, No. 2006 (2021), hlm. 123–33.

pengembalian kendaraan yang terlambat, penggunaan mobil yang tidak tepat, kerusakan pada kendaraan yang penyewa tidak bertanggung jawab, serta kegiatan kriminal yang terkait dengan kendaraan sewaan. Dalam keadaan seperti itu, penyedia layanan sering menemukan diri mereka dalam posisi rentan, baik secara hukum maupun dalam hal bukti, karena tidak adanya landasan hukum yang kuat dalam perjanjian yang telah ditetapkan.

Berangkat dari kondisi tersebut CV Arka Mandiri Bengkulu, sebuah badan usaha di Kota Bengkulu yang bergerak di bidang jasa rental mobil yang menyediakan berbagai jenis kendaraan yang dapat disewa untuk keperluan pribadi, usaha, perjalanan wisata, hingga kebutuhan logistik. Sebagai pelaku usaha yang aktif di lapangan, kerap menghadapi berbagai risiko hukum, mulai dari wanprestasi penyewa hingga kerusakan kendaraan yang menimbulkan kerugian materiil.

Dalam menjalankan operasionalnya CV Arka Mandiri telah berupaya menyusun perjanjian sewa menyewa sebagai dasar hukum antara perusahaan dan penyewa. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat kelemahan dalam perjanjian tersebut, seperti kurangnya klausul perlindungan terhadap penyedia jasa, tidak adanya jaminan kerusakan, serta minimnya pemahaman penyewa terhadap konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan mengalami kesulitan dalam menuntut ganti rugi atau menyelesaikan sengketa secara adil.

Paradoksnya, perlindungan hukum yang ditingkatkan diberikan kepada konsumen yang dianggap rentan, sedangkan penyedia layanan, terutama usaha kecil dan menengah seringkali tidak menerima perlindungan yang sepadan. Memang, dalam doktrin keadilan kontraktual, setiap pihak yang berkomitmen pada suatu perjanjian menempati kedudukan yang setara dan berhak atas perlindungan yang adil di bawah hukum. Perlindungan konsumen masih menjadi fokus utama kajian hukum saat ini. Namun, prinsip keadilan kontraktual berarti bahwa kedua belah pihak seharusnya menerima perlindungan hukum yang sama dan berada dalam posisi yang sama.

Berdasarkan observasi awal, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap penyedia jasa rental mobil dapat diterapkan, baik dalam bentuk klausul kontrak, pencegahan risiko hukum, maupun penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus: CV Arka Mandiri Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terkait dengan penelitian tersebut adalah :

1. Bagaimana bentuk perjanjian sewa menyewa kendaraan yang diterapkan oleh CV Arka Mandiri di Kota Bengkulu?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh CV Arka Mandiri sebagai penyedia jasa rental mobil terhadap risiko wanprestasi oleh penyewa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perjanjian sewa menyewa yang diterapkan dalam usaha rental mobil di CV Arka Mandiri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan penyedia jasa rental mobil terhadap risiko wanprestasi oleh CV Arka Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian sewa menyewa, yang masih jarang dikaji dari perspektif penyedia jasa.

2. Manfaat praktis

Memberikan panduan praktis bagi CV Arka Mandiri Bengkulu dalam menyusun perjanjian sewa menyewa yang kuat secara hukum untuk melindungi diri dari risiko wanprestasi oleh penyewa.

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Gisha Diloa, Ainul Badri, Efni Astry Febrianda (2023)	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Travello Sebagai Penyedia Jasa Angkutan Antar Jemput (Studi Kasus Yayasan Andalas Cendekia)	sama-sama menyoroti aspek hukum dan praktik dalam perjanjian antara pihak penyedia jasa (dalam hal ini pemilik atau pengelola mobil) dan pihak pengguna jasa.	Subjek dan objek penelitian. Penelitian terdahulu membahas pelaksanaan praktik perjanjian di lapangan secara langsung, sedangkan skripsi lebih menekankan perlindungan dari sudut pandang yuridis terhadap pihak rental mobil secara umum.
2	Fransiska Intan Cahyaningru m, dkk. (2024)	Penerapan Prinsip Kesetaraan Kontraktual Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Di Pesona Rental Mobil Semarang	membahas perjanjian sewa sewa kendaraan, membahas isu wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak, serta upaya penyelesaiannya , baik melalui litigasi maupun non-litigasi.	Meskipun karya kedua membahas perjanjian sewa kendaraan dan fokus pada penyedia jasa rental mobil, terdapat perbedaan dalam pendekatan, cakupan ruang, dan tujuan penelitian.
3	Komang Gilang Mas Raambudhi (2024)	Perlindungan hukum terhadap pembeli sewa atas pengingkaran perjanjian sewa beli dalam aspek hukum perdata	membahas perlindungan hukum dalam konteks perjanjian sewa, menggunakan pendekatan hukum perdata, dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),	Terdapat perbedaan signifikan dalam jenis perjanjian yang dianalisis, pihak yang dilindungi, dan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya enitikberatkan

			dan penelitian menyoroti isu wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak.	pada perlindungan hukum bagi pembeli sewa dalam perjanjian sewa beli, sedangkan penelitian saat ini fokus pada perlindungan hukum bagi penyedia jasa rental mobil dalam sewa sewa.
4	Aryadi	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Rental) Mobil	berlandaskan pada hukum perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam mengkaji aspek hukum dari perjanjian yang terjadi antara para pihak.	Subjek dan objek penelitian. Selain itu, penelitian sebelumnya menyoroti perlindungan hukum bagi pemilik mobil yang menitipkan kendaraannya ke rental. membahas perlindungan hukum bagi penyedia jasa rental terhadap risiko yang ditimbulkan oleh penyewa
5	Fajar Elmanzah, dkk. (2023)	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rental Mobil Akibat Penyewa Yang Beritikad Tidak Baik	perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil terhadap risiko yang timbul akibat tindakan penyewa yang tidak beritikad baik atau melakukan wanprestasi,	perbedaan dalam cakupan ruang, metode penelitian, dan tujuan penelitian. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada kasus penyewa yang beritikad tidak baik dan konsekuensi

			menggunakan pendekatan hukum perdata.	hukumnya, sedangkan penelitian saat ini memiliki cakupan yang lebih luas dalam menganalisis berbagai upaya perlindungan hukum bagi penyedia jasa rental mobil.
--	--	--	---------------------------------------	--